



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERI JERITEN ALIAS YI BIN SUPERMAN**
2. Tempat lahir : Dusun Bernik
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bernik,
Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal,
Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PN Sungai Penuh berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:169/Pen.Pid/2023/PN Spn tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ERI JERITEN Alias YI Bin SUPERMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa :

- Penjara selama **6 (enam) tahun** dipotong selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila tidak dibayar dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus 2 (dua) potongan kertas nasi bungkus warna coklat dengan berat bersih **1.15 gram**.
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna biru merek GATSBY yang di dalamnya terdapat biji Tanaman Ganja dan potongan kertas koran dengan berat bersih **9,46 (sembilan koma empat puluh enam)**.
- 1 (satu) bungkus bekas kertas papir warna biru merek ROYO.
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A16 warna biru tua.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama YOHANDA Alias ANDA Bin AKHIAR

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa ERI JERTIEN Alias YI Bin SUPERMAN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa ERI JERTIEN Alias YI Bin SUPERMAN Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Saudara Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Atau Ketiga Saudara Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 86/ S.PENUH / Enz.2 / 09 / 2023 tanggal 08 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ERI JERITEN Alias YI Bin SUPERMAN pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira Jam 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bernik, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi adalah karena perkara Narkotika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni tahun 2023 sekira Jam 19.00 Terdakwa di jemput oleh saksi YOHANDA dirumah dan diajak pergi ke Rumah YOHANDA di Larik Tengah Kelurahan Sungai Penuh dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil ganja sebanyak lebih kurang setengah kilo, setelah sampai dirumah saksi YOHANDA Terdakwa menunggu saksi YOHANDA diluar rumah, kemudian saksi YOHANDA pergi kebelakang rumah, tidak lama kemudian saksi YOHANDA datang menemui terdakwa kembali yang menunggu didepan rumah dengan membawa setengah kilo ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi YOHANDA pergi membawa ganja tersebut kearah belakang SD 132 Desa Sumur Anyir Kota Sungai Penuh dan membagi dua ganja tersebut, setelah dibagi terdakwa membawa pulang ganja tersebut dan menyimpannya dengan cara meletakan diatas atap WC rumah Terdakwa, sekitar empat hari kemudian datang saksi YOHANDA ke rumah Terdakwa meminta sebagian ganja yang sebelumnya telah dibagi tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil ganja yang disimpan sebelumnya dan memberikannya kepada saksi YOHANDA di dekat Jembatan Dusun Sungai Bernik, setelah menerima ganja dari terdakwa selanjutnya saksi YOHANDA pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa ganja yang diberikan, dua hari kemudian saksi YOHANDA datang lagi kerumah Terdakwa dan menanyakan sisa ganja yang dititip sebelumnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil lagi sisa ganja tersebut dan memberikannya di Dekat Jembatan Sungai Bernik sebanyak 1 (satu) genggam ditambah 5 (lima) paket kecil kepada saksi YOHANDA, pada saat itu juga saksi YOHANDA menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya saksi YOHANDA pergi meninggalkan terdakwa. Setelah saksi YOHANDA pergi terdakwa pulang kerumah mengambil ganja yang disimpan tersebut dan membawa ganja tersebut ke bawah Jembatan dusun Bernik, sampai dibawah jembatan terdakwa melinting ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) linting, lalu 4 (empat) linting ganja terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Merk Rasta dan diletakan diatas pondasi pinggir air, 3 (tiga) lagi terdakwa simpan dirumah, sekira jam 14.00 wib terdakwa membawa Ganja yang sudah Terdakwa Linting tersebut ke sawah sebanyak 2 (dua) Linting untuk Terdakwa hisap

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



sendiri, setelah puas menghisap ganja tersebut terdakwa pulang kerumah, sekira jam 19.00 wib Terdakwa menghisap lagi 1 (satu) linting lagi sisa dari terdakwa linting sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 00.00 wib ketika terdakwa sedang berada di jalan untuk beli Rokok di dusun Bernik Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian atas pengembangan penangkapan sebelumnya dari saksi YOHANDA dan terdakwa selanjutnya di bawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 122 / 10494.00 / 2023 tanggal 03 Juli 2023, yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan berupa narkotika jenis ganja dengan **total berat bersih 11,04 gram (sebelas koma nol empat) gram gram:**

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.22.3668 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: *contoh barang bukti* **Positif mengandung ganja**, yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ERI JERITEN Alias YI Bin SUPERMAN bersama-sama dengan YOHANDA Alias ANDA Bin AKHIAR (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira Jam 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bernik, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa di jemput oleh saksi YOHANDA di rumah dan diajak pergi ke Rumah YOHANDA di Larik Tengah Kelurahan Sungai Penuh dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil ganja sebanyak lebih kurang setengah kilo, setelah sampai di rumah saksi YOHANDA Terdakwa menunggu saksi YOHANDA diluar rumah, kemudian saksi YOHANDA pergi ke belakang rumah, tidak lama kemudian saksi YOHANDA datang menemui terdakwa kembali yang menunggu di depan rumah dengan membawa setengah kilo ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi YOHANDA pergi membawa ganja tersebut ke arah belakang SD 132 Desa Sumur Anyir Kota Sungai Penuh dan membagi dua ganja tersebut, setelah dibagi terdakwa membawa pulang ganja tersebut dan menyimpannya dengan cara meletakkan diatas atap WC rumah Terdakwa, sekitar empat hari kemudian datang saksi YOHANDA ke rumah Terdakwa meminta sebagian ganja yang sebelumnya telah dibagi tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil ganja yang disimpan sebelumnya dan memberikannya kepada saksi YOHANDA di dekat Jembatan Dusun Sungai Bernik, setelah menerima ganja dari terdakwa selanjutnya saksi YOHANDA pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa ganja yang diberikan, dua hari kemudian saksi YOHANDA datang lagi ke rumah Terdakwa dan menanyakan sisa ganja yang dititip sebelumnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil lagi sisa ganja tersebut dan memberikannya di Dekat Jembatan Sungai Bernik sebanyak 1 (satu) genggam ditambah 5 (lima) paket kecil kepada saksi YOHANDA, pada saat itu juga saksi YOHANDA menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya saksi YOHANDA pergi meninggalkan terdakwa. Setelah saksi YOHANDA pergi terdakwa pulang ke rumah mengambil ganja yang disimpan tersebut dan membawa ganja tersebut ke bawah Jembatan dusun Bernik, sampai dibawah jembatan terdakwa melinting ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) linting, lalu 4 (empat) linting ganja terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Merk

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rasta dan diletakan diatas pondasi pinggir air, 3 (tiga) lagi terdakwa simpan dirumah, sekira jam 14.00 wib terdakwa membawa Ganja yang sudah Terdakwa Linting tersebut ke sawah sebanyak 2 (dua) Linting untuk Terdakwa hisap sendiri, setelah puas menghisap ganja tersebut terdakwa pulang kerumah, sekira jam 19.00 wib Terdakwa menghisap lagi 1 (satu) linting lagi sisa dari terdakwa linting sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 00.00 wib ketika terdakwa sedang berada di jalan untuk beli Rokok di dusun Bernik Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian atas pengembangan penangkapan sebelumnya dari saksi YOHANDA dan terdakwa selanjutnya di bawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan YOHANDA Alias ANDA Bin AKHIAR (penuntutan terpisah), menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 122 / 10494.00 / 2023 tanggal 03 Juli 2023, yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan berupa narkotika jenis ganja dengan **total berat bersih 11,04 gram (sebelas koma nol empat) gram gram:**

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.22.3668 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: *contoh barang bukti Positif mengandung ganja*, yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ERI JERITEN Alias YI Bin SUPERMAN** pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa RT 002/ 000 Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis ganja**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Juni tahun 2023 sekira Jam 19.00 Terdakwa di jemput oleh saksi YOHANDA di rumah dan diajak pergi ke Rumah YOHANDA di Larik Tengah Kelurahan Sungai Penuh dengan berjalan kaki, untuk mengambil ganja sebanyak lebih kurang setengah kilo, setelah sampai di rumah saksi YOHANDA Terdakwa menunggu saksi YOHANDA diluar rumah, kemudian saksi YOHANDA pergi ke belakang rumah, tidak lama kemudian saksi YOHANDA datang menemui terdakwa yang menunggu di depan rumah dengan membawa setengah kilo ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi YOHANDA pergi ke arah belakang SD 132 Desa Sumur Anyir dan membagi dua ganja tersebut, Selanjutnya terdakwa membawa pulang ganja yang telah dibagi tersebut dan menyimpan dengan cara meletakkan diatas atap WC rumah Terdakwa, sekitar empat hari kemudian datang saksi YOHANDA ke rumah Terdakwa meminta sebagian ganja tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil ganja yang disimpan sebelumnya dan memberikannya kepada saksi YOHANDA di dekat Jembatan Dusun Sungai Bernik, selanjutnya saksi YOHANDA pergi meninggalkan terdakwa, dua hari kemudian saksi YOHANDA datang lagi kerumah Terdakwa dan menanyakan sisa ganja yang dititip sebelumnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil lagi sisa ganja tersebut dan memberikan semuanya di Dekat Jembatan Sungai Bernik sebanyak 1 (satu) genggam ditambah 5 (lima) paket kecil kepada saksi YOHANDA, pada saat bertemu dengan terdakwa saksi YOHANDA menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya saksi YOHANDA pergi meninggalkan terdakwa. Setelah saksi YOHANDA pergi terdakwa pulang kerumah mengambil ganja yang disimpan tersebut dan membawa ganja tersebut ke bawah Jembatan dusun Bernik, sampai dibawah jembatan terdakwa melinting ganja tersebut sebanyak 7 (tujuh) linting, lalu 4 (empat) linting ganja terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Merk Rasta dan diletakan diatas pondasi pinggir air, 3 (tiga) lagi terdakwa

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dirumah, sekira jam 14.00 wib terdakwa membawa Ganja yang sudah Terdakwa Linting tersebut ke sawah sebanyak 2 (dua) Linting untuk Terdakwa hisap sendiri, setelah puas menghisap ganja tersebut terdakwa pulang kerumah, sekira jam 19.00 wib Terdakwa menghisap lagi 1 (satu) linting lagi sisa dari terdakwa linting sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 00.00 wib ketika terdakwa sedang berada di jalan untuk beli Rokok di dusun Bernik Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian atas pengembangan penangkapan sebelumnya dari saksi YOHANDA dan terdakwa selanjutnya di bawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja adalah bahagia dan merasa bersemangat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/66/VI/2023/ Sidokkes An. **ERI JERITEN Alias YI Bin SUPERMAN** yang ditandatangani oleh dr. YOLAN SENTIKA NOVALDI, Selaku Dokter pemeriksa Klinik Polres Kerinci dengan hasil :

Methaphetamin (MET) :Positif

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HABIL KHOIRI MUHARRAMSYAH Bin SYAHRIAL, S.Ag.,di** persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang saksi ketahui adalah penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Kerinci terhadap terdakwa yang bernama ERI JERITEN Alias YI Bin SUPERMAN, bersama dengan saksi YOHANDA Alias ANDA Bin AKHIAR, YULHENDRA Alias KARAMBIA Bin SIMIN dan PRANIKA YOSEP DINATA Alias YOSEP Bin SUKARDI TULAK.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 00.00 wib di Rt. 002/ 000 Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

- Bahwa terdakwa diberi ganja oleh saksi Yohanda sebanyak ½ kg (setengah kilogram) berdasarkan keterangan saksi Yohanda;

- Bahwa terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditangkap terlebih dahulu saksi Yohanda dan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan 2 (dua) potongan kertas nasi bungkus warna coklat, 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna biru merek GATSBY yang di dalamnya terdapat biji Tanaman Ganja dan potongan kertas Koran, 1 (satu) bungkus bekas kertas papir warna biru merek ROYO, 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A16 warna biru tua;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **Almailus Als Pak Genta Bin Alif**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat penangkapan saksi yohanda yang merupakan rangkaian dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yohanda adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi yohanda ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, sekira Jam 23.30 WIB, bertempat di Dusun Larik Tengah, Kelurahan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi
- Bahwa sekira pukul 23.15 Wib ada polisi yang mengetuk pintu rumah saksi dan menanyakan saksi yohanda, lalu polisi masuk ke rumah dan meminta izin ke kamar saksi yohanda, dan menangkap saksi yohanda;
- Bahwa kamar saksi yohanda digeledah dan ditemukan 1 linting narkotika jenis ganja yang terselip di sebelah tempat tidur saksi yohanda
- Bahwa ada pak rt juga yang ikut melihat proses penggeledahan
- Bahwa saksi melihat barang-barang berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan 2 (dua) potongan kertas nasi bungkus warna coklat, 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna biru merek GATSBY yang di dalamnya terdapat biji Tanaman Ganja dan potongan kertas Koran, 1 (satu) bungkus bekas kertas papir warna biru merek ROYO, 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A16 warna biru tua yang ditemukan dalam kamar saksi yohanda
- Bahwa pekerjaan saksi yohanda adalah tukang parkir

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **YOSKA MARDIZAL Alias PAK PUTI Bin AKMARDI**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua RT di Dusun Larik Tengah, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap saksi Yohanda
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Dusun Larik Tengah, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. saksi melihat petugas kepolisian menggeledah kamar saksi Yohanda dan menemukan diduga GANJA yang terbungkus dengan kertas dan Biji Ganja didapatkan waktu penggeledahan di dalam tempat minyak rambut GATSBY, setelah itu saksi Yohanda dibawa oleh petugas kepolisian ke dalam mobil untuk dibawa ke Polres Kerinci.
- Bahwa saksi melihat barang-barang berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan 2 (dua) potongan kertas nasi bungkus warna coklat (ditemukan di bawah kasur di kamar Saksi Yohanda), 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna biru merek GATSBY yang di dalamnya terdapat biji Tanaman Ganja dan potongan kertas koran (ditemukan di atas pintus kamar saksi yohanda), 1 (satu) bungkus bekas kertas papir warna biru merek ROYO (ditemukan di sebelah kasur di kamar saksi yohanda), 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A16 warna biru tua (ditemukan diatas pintu kamar saksi yohanda)

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Saksi **YULHENDRA Alias KARAMBIA Bin SIMIN** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira Jam 00.30 WIB, bertempat di Rt. 001/ 001 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa pada saat saksi dibawa ke dalam Mobil oleh petugas kepolisian sudah ada Saksi Yohanda dan Terdakwa ERI JERITEN di kursi belakang Mobil tersebut.
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap karena perkara narkotika jenis ganja;
- Bahwa awal bulan mei tahun 2023 sekira hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi, sekira Jam 02.30 saya sedang tidur di rumah saksi, lalu ADE datang kerumah dan ADE mengatakan "AYO IKUT SAYA" lalu saksi jawab "IA LAH" terus saksi dibawa oleh ADE ke bawah Jembatan di dusun bernik, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, ADE mengatakan kepada saksi "INI GANJA" LETAKKAN DI RUMAH MU YA" terus saksi jawab "LETAK SAJA DI RUMAHMU DE", lalu di jawab ADE

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



"TEMPAT SAYA TIDAK BISA JANJI SEHARI" lalu saksi jawab "IA LAH KALAU SEHARI" lalu setelah itu ADE turun dan mengambil 1 (satu) buah Kardus Besar yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut dan membawanya ke rumah saksi, dan setelah sampai di rumah saksi, saksi dan ADE meletakkan Kardus dan membukanya, setelah saksi dan ADE membuka kardus tersebut ada sekira 13 (tiga belas) kg Narkotika jenis Ganja yang ada di dalam kardus tersebut yang telah dibungkus dengan Koran pakai Lakban warna Bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus, setelah itu saksi meletakkan Narkotika jenis Ganja tersebut diatas Loteng Teras Rumah saksi, dan setelah itu ADE pulang dan saksi kembali tidur;

- Bahwa setelah itu lebih kurang 3 (hari) setelah ADE menitipkan Narkotika jenis Ganja yang sebanyak 13 (tiga belas) kg tersebut sekira Jam 10.00 wib, ADE datang kerumah saksi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut, tetapi tidak di ambilnya semua, tetapi ADE mengambil 3 (tiga) kg yang saksi berikan, setelah itu besoknya lagi saksi berangkat ke Jambi karena takut supaya Narkotika jenis Ganja yang disimpan di atas Loteng Teras rumah saksi, di ambil oleh ADE semuanya, sewaktu saksi berada di Jambi ADE ada menghubungi saksi melalui HP istri saksi dan mengatakan "SAYA AMBIL 2 BUAH" saksi jawab "AMBILLAH DIATAS ITULAH SAYA LETAK", setelah 3 (tiga) hari saksi di jambi, saya pulang ke sungai Penuh waktu saya sampai di Sungai Penuh atau rumah saksi sekira jam 09.00 wib dan saya melihat Narkotika jenis Ganja tersebut ternyata masih ada di Loteng Teras rumah saksi, dan selanjutnya lebih kurang 3 (tiga) hari sekira Jam 14.00 wib ADE datang lagi kerumah saksi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kg lagi, selanjutnya lebih kurang 2 (dua) hari sekira jam 17.00 wib SATRIA datang kerumah saksi dan mengatakan "ADE KENA TANGKAP DI BANGKO" saksi jawab "MASA IYA", jawab SATRIA lagi "IYA" selanjutnya lebih kurang 1 (satu) minggu datang saksi Yohanda ke rumah saksi Yulhendra sekira Jam 15.00 wib dan mengatakan "MBIA SAYA DI SURUH YOSEP AMBIL BAHAN SISA PUNYA SI ADE" lalu saya jawab "AMBILLAH SEMUA NDA" di jawab saksi YOHANDA "TIDAKLAH 2 (dua) SAJA" besoknya lagi datang SATRIA kerumah saksi Yulhendra sekira jam 10.00 wib dan mengatakan "MBIA DI SURUH YOSEP NGAMBIL BAHAN SISA PUNYA ADE", dan saksi jawab "AMBILLAH", dan SATRIA mengambil 2 (dua) kg, setelah itu 2 (dua) hari lagi saksi YOHANDA datang lagi kerumah saksi sekira jam 15.00 wib dan mengatakan kepada saksi "AMBIL SATU LAGI MBIA" saksi jawab

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



"AMBILLAH" setelah 1 (satu) minggu sekira jam 17.30 datang lagi saksi YOHANDA ke rumah saksi yulhendra dan mengatakan "**AMBIL SATU UNTUK BELANJA ADE, ERI (terdakwa)**" saksi yulhendra jawab "**AMBILLAH**" lalu di ambil saksi YOHANDA dan langsung dibelahnya menjadi 3 (tiga) bagian sekira seperempat-seperempat dan setengah. Seperempatnya di berikan kepada saksi dan selebihnya dibawa oleh saksi yohanda pergi dari rumah saksi yulhendra.

- Bahwa Narkotika jenis Ganja sebanyak ½ kg (setengah kilo gram) yang diberikan oleh Terdakwa, saksi letakkan di atas Loteng rumah saksi.
- Bahwa saksi kenal terdakwa sudah lama sekali
- Bahwa saksi tidak memiliki izin ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Ganja.
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi, saksi sedang tidur di rumah saksi tidak ada orang lain yang di tangkap bersama-sama saksi, tetapi pada waktu saksi di bawa ke dalam Mobil saksi melihat sudah ada saksi YOHANDA dan Terdakwa ERI JERITEN di Kursi belakang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

5. Saksi **YOHANDA Alias ANDA Bin AKHIAR**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, sekira Jam 23.30 WIB, bertempat di Dusun Larik Tengah, Kelurahan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi adalah karena perkara Narkotika;
- Bahwa saksi jelaskan awalnya pada awal bulan juni tahun 2023 Saksi di telpon oleh PRANIKA YOSEP DINATA dari Aceh "**NDA TOLONG AMBIL BB SAMA YULHENDRA**" terus Saksi jawab "**BARA BANYAK DA**" 1 (satu) KILO" setelah itu lebih kurang 2 (dua) jam Saksi langsung menjemput narkotika jenis Ganja di Rumah YULHENDRA, setelah sampai di Rumah YULHENDRA Saksi minta narkotika jenis Ganja tersebut dengan YULHENDRA dan langsung YULHENDRA mengambil dan memberikan narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilo gram kepada Saksi, setelah itu Saksi langsung membawa pulang kerumah yang Saksi tempati. Setelah Saksi sampai di rumah yang Saksi tempati tersebut, narkotika jenis Ganja tersebut Saksi letakkan didalam Lemari di dalam kamar yang Saksi tempati, setelah itu Saksi pergi bekerja jadi tukang Parkir di daerah Sungai Penuh, setelah itu lebih kurang 2 (dua) jam Saksi jadi tukang

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakir datang YULHENDRA menanyakan masalah Uang Ganja yang 1 (satu) kilo gram tersebut, setelah YULHENDRA sampai dia menanyakan "BAA MASALAH PITIH TU LAH DIKIRIM APO ALUN" terus Saksi jawab tunggu Saksi telpon YOSEP. Selanjutnya Saksi telpon YOSEP "BAA DA MASALAH PITIH TU BAA JADI NYO JAPUIK INDAK SEBAB YULHENDRA MAU NGAMPAS KERUPUK MUNGKIN NYO LAMBEK PULANG" terus di jawab oleh YOSEP "MASALAH PITIH TU URUSAN UDA SIMPAN SE LU, KALAU BISA AMBIAK CIEK LAI KE NYO" terus Saksi jawab "IYO LAH DA" setelah itu Saksi minta lagi sama YULHENDRA narkoba jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilo gram lagi, setelah itu sekira jam 14.00 wib Saksi dan YULHENDRA sama-sama pergi ke rumah YULHENDRA untuk mengambil 1 (satu) kg lagi, setelah sampai di rumah YULHENDRA langsung di berikan narkoba jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kg kepada Saksi, setelah itu Saksi langsung pergi pulang ke rumah yang Saksi tempati, dan setelah sampai dirumah yang Saksi tempati langsung narkoba jenis Ganja tersebut Saksi gabungkan bersama dengan narkoba jenis Ganja yang Saksi ambil sebelumnya di rumah YULHENDRA dan Saksi letak di dalam Lemari di dalam kamar yang Saksi tempati tersebut, setelah itu lebih kurang 4 (empat) hari Saksi menunggu orang yang mau menjemput narkoba jenis Ganja tersebut datang untuk mengambil narkoba jenis Ganja kepada Saksi tidak juga datang Saksi berniat untuk membuat paket Ganja tersebut menjadi "PERGARIS" sama dengan paket besar, setelah itu lebih kurang sekira jam 15.30 wib pada hari itu juga Saksi langsung pergi ke tempat kawan-kawan Saksi untuk menanyakan siapa mau beli narkoba jenis Ganja PERGARIS tersebut, terus kawan Saksi yang bernama REDI mengatakan "TUNGGU DULU SAKSI TANYA KAWAN LAIN" setelah itu lebih kurang sekira jam 17.00 wib Saksi pergi ke tempat seorang yang bernama DODI terus Saksi tanya apa mau BB SEGARIS di jawab oleh DODI "KALAU ADA MAU DAN BERAPA HARGANYA", terus Saksi jawab Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) DODI bilang Ungahnya tidak ada sekarang tunggu 2 (dua) hari lagi terus Saksi jawab IYALAH, TUNGGU SAKSI JEMPUT BARANG, Saksi langsung pulang untuk mengambil narkoba jenis Ganja tersebut untuk Saksi bawaan kepada DODI, setelah itu sampai kepada DODI Saksi langsung serah kan narkoba jenis Ganja tersebut dan Saksi langsung pulang kerumah yang Saksi tempati yang terletak di Dusun Larik Tengah, Kelurahan Sungai Penuh,

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. setelah besoknya lagi sekira JAM 09.30 WIB Saksi bertemu dengan DODI dan bertanya "MASIH ADA, ADA KAWAN YANG MAU" Saksi jawab MASIH, setelah itu lebih kurang 10 (sepuluh) menit datang seorang yang bernama IMAM mengambil 1 (satu) Garis dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), besoknya sekira jam 10.00 wib Saksi ketemu dengan ISMI di rumahnya yang berlokasi di Desa Talang Lindung, Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, sampai di rumah ISMI kami cerita-cerita dulu, setelah itu lebih kurang setengah jam kami cerita-cerita lalu ISMI menyakan kepada Saksi "ADA TEMPAT NGAMBIL GANJA BANG", Saksi jawab "BISA UNTUK SIAPA AMAN APA TIDAK" lalu di jawab lagi oleh ISMI "UNTUK KAMI – KAMI BAWA KE GUNUNG" setelah itu diberi oleh ISMI Uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi terima uang tersebut Saksi langsung pergi kerumah Saksi untuk menjemput Ganja sebanyak segaris, setelah Saksi berikan Ganja kepada ISMI Saksi dan ISMI mengobrol lagi selama lebih kurang 15 menit setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi. Setelah itu sekira jam 14.30 wib Saksi ketemu dengan ANDRE di Desa Sungai Ampuh, Kota Sungai Penuh, sampai di rumah ANDRE sambil duduk-duduk Saksi tanya sama ANDRE " MAU AMBIL GANJA ANDRE" di jawab oleh ANDRE "BERAPA" Saksi jawab Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu diberi oleh ANDRE Uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung Saksi jemput kerumah Saksi Narkotika jenis Ganja tersebut dan Saksi berikan dirumah ANDRE, setelah itu Saksi pergi ke tempat Parkir sekira jam 15.30 wib lalu Saksi tanya sama tukang parkir namanya AMRI "MAU AMBIL GANJA DA" jawab AMRI "IYO BANA" Saksi jawab "IYA" BERAPA tanya ANDRE lagi Saksi jawab Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung AMRI, RIO dan UTAK Patungan dan memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- kepada Saksi setelah itu Saksi jemput narkoba jenis Ganja tersebut ke rumah Saksi dan mengambil Ganja tersebut dan memberikannya kepada AMRI setelah itu Saksi sampai di parkir bertemu dengan YOGI tukang parkir yang di daerah belakang, Saksi melihat YOGI ada di parkir tempat AMRI, RIO dan UTAK, "KOK ORANG INI SAJA YANG DAPAT NDA SAKSI TIDAK ADA" Saksi jawab "MODEL INI SAJA GI ADA SATU LAGI SAKSI SIMPAN UNTUK PAKAI SAKSI, KALAU MAU SAMA DENGAN ORANG INI, ORANG INI MEMBELI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijawab YOGI " UANG ADA Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



rupiah) lalu Saksi jawab "IYALAH TUNGGU SAKSI JEMPUT KE RUMAH", setelah itu Saksi ambil Narkotika jenis Ganja tersebut kerumah lalu Saksi berikan kepada YOGI di parkir Kota Sungai Penuh. Setelah beberapa hari setelah itu, Saksi datang ke rumah ERI JERITEN untuk meminta Narkotika jenis Ganja yang Saksi berikan untuk beli Rokok ADE Saksi minta kembali untuk Saksi hisap dan di berikan oleh ERI JERITEN sebanyak setengah dari yang Saksi berikan kepada ERI JERITEN setelah itu Saksi minta lagi di beri oleh ERI JERITEN sebanyak 1 (satu) Genggam dan pada hari berikutnya Saksi minta lagi sama ERI JERITEN di berikan oleh ERI JERITEN sudah berbentuk paket kecil sebanyak 5 (lima) paket kecil, setelah itu beberapa hari kemudian Saksi pergi ke tempat YULHENDRA Alias KARAMBIA untuk meminta Narkotika jenis Ganja yang Saksi berikan kepada YULHENDRA Alias KARAMBIA dan di berikan oleh YULHENDRA Alias KARAMBIA sebanyak seperempat kilo gram, dan setelah itu pada Hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira Jam 23.30 wib Saksi di tangkap oleh petugas kepolisian dari polres kerinci, dan Saksi langsung di bawa ke rumah terdakwa ERI JERITEN

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ada dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan menemukan narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil yang Saksi letak kan di bawah kasur di dalam kamar yang Saksi tempati dan setelah itu ditemukan oleh petugas Biji Ganja yang Saksi letakkan di dalam tempat minyak Rambut yang bermerk GATSBY warna Biru yang Saksi letakkan di atas Palang Pintu kamar.
- Bahwa narkotika jenis Ganja yang saksi beri kepada ERI JERITEN Alias YI Bin SUPERMAN dan yang saksi jual kepada DODI, IMAM, ISMI, ANDRE, UTAK, RIO, AMRI dan YOGI adalah Narkotika jenis Ganja milik PRANIKA YOSEP DINATA Alias YOSEP Bin SUKARDI TULAK, yang saksi ambil di rumah saksi YULHENDRA Alias KARAMBIA Bin SIMIN.
- Bahwa Narkotika jenis Ganja milik PRANIKA YOSEP DINATA Alias YOSEP Bin SUKARDI TULAK yang Saksi jual kepada DODI, IMAM, ISMI, ANDRE, UTAK, RIO, AMRI dan YOGI sebanyak 1 (satu) kilo gram seluruhnya, dengan cara Saksi buat menjadi 6 (enam) pergaris sama dengan 6 (enam) paket besar dan mendapatkan uang sebanyak Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja Dengan cara Saksi

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon kepada PRANIKA YOSEP DINATA Alias YOSEP Bin SUKARDI TULAK dan mengatakan "PAK INI SAKSI YANG URUS UNTUK BELI ROKOK ADE" di jawab oleh PRANIKA YOSEP DINATA Alias YOSEP Bin SUKARDI TULAK "TERSERAH YOHANDA SAJA", dan Saksi langsung mengambil narkoba jenis Ganja milik PRANIKA YOSEP DINATA Alias YOSEP Bin SUKARDI TULAK yang dititipkan oleh ADE di rumah YULHENDRA yang berada di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, sebanyak 2 (dua) kilo gram

- Bahwa saksi memberi narkoba jenis Ganja untuk ERI JERITEN sebanyak sekira setengah kilo gram untuk beli rokok ADE yang telah di tangkap di Polres Merangin.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seuruhnya;

6. Saksi **PRANIKA YOSEP DINATA ALIAS YOSEP BIN SUKARDI TULAK** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa benar Saksi yang membawa Narkoba jenis Ganja sebanyak 13 (tiga belas) kilo gram dari Aceh karena pesanan dari dari saksi ADE PUTRA Bin SUPERMAN.
- Bahwa Saksi membawa narkoba jenis Ganja dari Aceh menuju Sungai Penuh dengan cara narkoba jenis Ganja di bungkus dengan kertas setelah itu di balut pakai lakban dan dimasukkan ke dalam kardus, Saksi bawa naik mobil travel dari Aceh ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lalu setelah sampai di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Saksi berganti kendaraan dengan mobil Travel Ayu, lalu Saksi naik Travel Ayu tersebut sampai ke Kota Sungai Penuh, kemudian Saksi turun di dekat Jembatan di Dusun Bernik, Desa Sumur anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, dan Narkoba jenis Ganja tersebut Saksi letakkan di bawah Jembatan tersebut.
- Bahwa Narkoba jenis Ganja sebanyak 13 (tiga belas) kilo gram yang Saksi bawa dari Aceh Saksi dapatkan dengan cara Saksi beli kepada yang bernama AHMAD orang Aceh.
- Bahwa Saksi membawa narkoba jenis Ganja yang Saksi bawa dari Aceh baru sekali ini saja sebanyak 13 (tiga belas) kilo gram.
- Bahwa Saksi membawa Narkoba jenis Ganja dari Aceh di karenakan

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi butuh uang sementara Gaji pensiun Saksi belum Saksi terima selama 6 (enam) bulan.

- Bahwa saat kejadian Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian saksi ADE sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polres Merangin.

- Bahwa narkoba jenis Ganja sebanyak 13 (tiga belas) kilo gram yang Saksi bawa dari Aceh, kemudian pada bulan Mei tahun 2023 Saksi serahkan kepada ADE di bawah Jembatan Dusun Bernik Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh yang kemudian disimpan di rumah saksi YULHENDRA ALIAS KARAMBIA BIN SIMIN yang beralamat di Gang Pasar Koya, RT. 001/001 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

- Bahwa maksud Saksi membawa ganja ke Kerinci kemudian diserahkan kepada saksi ADE untuk dijual.

- Bahwa ganja tersebut dibawa menggunakan kardus, berisi 13 (tiga belas) paket, yang masing-masingnya seberat 1 (satu) kilogram.

- Bahwa sesampainya di Kota Sungai Penuh terhadap kardus yang berisikan 13 (tiga belas) paket ganja diserahkan Saksi kepada saksi ADE, karena sebelumnya saksi sudah menelpon saksi ADE menawarkan untuk menjual ganja.

- Bahwa saksi memberitahukan kepada terdakwa YULHENDRA isi dari kardus tersebut adalah Ganja.

- Bahwa ganja dari AHMAD dibeli oleh Saksi dengan jaminan motor milik Saksi.

- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 5.200.000 (Lima juta dua ratus) dari saksi ADE hasil penjualan ganja, lalu Saksi serahkan kepada saksi ADE Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus) di depan saksi YOHANDA, untuk dibagi-bagi.

- Bahwa setahu Saksi ganja yang sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) Kilogram oleh saksi ADE dan saksi YOHANDA akan tetapi Saksi tidak mengetahui terhadap ganja tersebut dijual kepada siapa saja.

- Bahwa Saksi hanya menyuruh saksi ADE dan saksi YOHANDA untuk menjual ganja tersebut.

- Bahwa Saksi pernah menyuruh Satria untuk menjual ganja sebanyak 1 (satu) kilogram.

- Bahwa setahu Saksi, saksi ERI JERITEN pernah membawa 1 (satu) kilogram ganja untuk dijual, dengan alasan uang rokok saksi ADE yang telah berada di rutan.

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saksi ADE ditangkap karena Saksi ditelpon oleh saksi YOHANDA saat Saksi sedang berada di Aceh.
- Bahwa saksi kembali bulan Juni karena mau lebaran, lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.23.2874, tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : **positif terdeteksi Ganja (jenis tanaman);**
- Surat Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 112/10494.00/2023 tanggal 03 Juli 2023, diketahui 1 paket narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus 2 (dua) potongan kertas nasi bungkus warna coklat dengan berat bersih **1.15 gram**, biji tanaman ganja dengan berat bersih **9,46 gram** dan penyisihan untuk sampel pengujian BPOM Jambi dengan berat bersih **0,43 gram;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c dan Pasal 187 KUHP, maka akan dipergunakan dalam pertimbangan perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tercantum di dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira Jam 00.00 WIB, bertempat di Dusun Bernik, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni tahun 2023 sekira Pukul 12.00 wib di dekat TB MIRA Terdakwa di temui oleh YOHANDA mengatakan "RI WAK CARI ROKOK ADE" Terdakwa jawab "DAK TAU AKU APO MASALAH NI" lalu YOHANDA menjawab "BIAR AKU NGURUS BIAR AKU AMBIL BAHAN ADE SAMO SI HEN" Terdakwa jawab lagi "AKU

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK TAU" lalu YOHANDA mengajak Terdakwa kerumah YULHENDRA sehabis magrib, namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa takut, sekira Jam 19.00 Terdakwa di jemput oleh YOHANDA dan di bawanya Terdakwa ke belakang SD No 132 Dusun Bernik, Desa sumur Anyir kota sungai penuh, Terdakwa di ajak oleh YOHANDA kerumahnya untuk mengambil Ganja sebanyak lebih kurang setengah kilo, "INI GANJA UNTUK BELI ROKOK ADE" Terdakwa jawab "IYA" setelah itu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa letakkan di atas atap WC rumah Terdakwa setelah seminggu datang YOHANDA ke rumah Terdakwa dan mengatakan "MINTA GANJA UNTUK BAYAR HUTANG PAK YOSEP" lalu Terdakwa jawab "IYA" terus Terdakwa ambil Ganja tersebut sebanyak setengah dari yang Terdakwa letakkan di atas atap WC rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikannya kepada YOHANDA dan YOHANDA langsung pergi, setelah YOHANDA pergi Terdakwa langsung mengambil Ganja yang Terdakwa letakkan di atas atap Wc rumah Terdakwa, dan Terdakwa membawa Ganja tersebut ke bawah Jembatan dusun Bernik untuk Terdakwa Gulung/linting sebanyak 7 (tujuh) Linting, setelah Terdakwa membuat 7 (tujuh) Linting tersebut lalu 4 (empat) Linting Terdakwa masukkan ke dalam Bungkus Rokok Merk Rasta dan 3 (tiga) lagi akan Terdakwa bawa ke sawah untuk Terdakwa gunakan, sekira jam 14.00 wib Terdakwa bawa Ganja yang sudah Terdakwa Linting tersebut ke sawah sebanyak 3 (tiga) Linting untuk Terdakwa hisap sendiri dan habis Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) Linting, 1 (satu) Linting lagi Terdakwa bawa pulang kerumah, dan sekira jam 17.00 wib selesai Terdakwa menghisap Ganja tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya pada jam sekira 19.00 wib Terdakwa menghisap 1 (satu) Linting lagi sisa dari Terdakwa menghisap di sawah, Terdakwa menghisapnya di rumah Terdakwa. Setelah itu 2 (dua) hari lagi YOHANDA datang lagi kerumah Terdakwa dan mengatakan "MASIH ADA BARANG TU" Terdakwa jawab "MASIH" lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa berikan semuanya sebanyak 1 (satu) genggam ditambah 5 (lima) paket kecil, lalu sekira jam 16.00 wib YOHANDA menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 00.00 wib Terdakwa sedang berada di jalan untuk beli Rokok di dusun Bernik Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Terdakwa di tanya oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal "KAMU YANG BERNAMA YI" Terdakwa jawab "IYA" lalu Terdakwa langsung

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pegang dan menanyakan "DIMANA RUMAH KAMU" lalu Terdakwa jawab "SITU" dan Terdakwa langsung membawa orang tersebut yang berjumlah lebih kurang 3 (tiga) orang kerumah Terdakwa, dan rumah Terdakwa di geledah. Dan di saksi kan oleh beberapa warga setempat, setelah rumah Terdakwa di Geledah dan tidak mendapatkan Barang Bukti apa-apa dan Terdakwa langsung di bawa ke dalam Mobil yang di dalam mobil ada YOHANDA, setelah itu Terdakwa dan YOHANDA di bawa ke rumah YULHENDRA. setelah kerumah YULHENDRA kami di bawa ke rumah PRANIKA YOSEP DINATA;

- Bahwa saksi YOHANDA memberikan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak ½ kg (setengah kilogram) dan di gunakan untuk di hisap sendiri sebanyak tiga liting, selebihnya di ambil oleh saksi YOHANDA semua.

- Bahwa saksi YOHANDA ke rumah Terdakwa dan mengatakan "MINTA GANJA UNTUK BAYAR HUTANG PAK YOSEP" lalu Terdakwa jawab "IYA" terus Terdakwa mengambil Ganja tersebut sebanyak setengah dari yang Terdakwa letakkan di atas atap WC rumah Terdakwa, terus Terdakwa ambil sedikit sekira untuk Tujuh Liting Terdakwa membawa Ganja tersebut ke bawah Jembatan dusun Bernik untuk Terdakwa Gulung/liting sebanyak Tujuh Liting, setelah Terdakwa membuat Tujuh Liting tersebut, lalu Empat Liting Terdakwa masukkan ke dalam Bungkus Rokok Merk Rasta, dan Tiga lagi akan Terdakwa bawa ke sawah untuk Terdakwa hisap, Terdakwa menghisap di sawah sebanyak Dua Liting, Satu Liting Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa hisap di rumah Terdakwa pada malamnya, Setelah itu 2 (dua) hari lagi YOHANDA datang lagi kerumah Terdakwa dan mengatakan "MASIH ADA BARANG TU" Terdakwa jawab "MASIH" lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa berikan semuanya sebanyak 1 (satu) genggam ditambah 5 (lima) paket kecil.

- Bahwa Alasan saksi YOHANDA mengambil narkotika jenis Ganja terhadap Terdakwa, untuk bayar hutang Pak YOSEP.

- Bahwa Terhadap foto barang-barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan 2 (dua) potongan kertas nasi bungkus warna coklat.
- b. 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna biru merek GATSBY yang di dalamnya terdapat biji Tanaman Ganja dan potongan kertas koran.
- c. 1 (satu) bungkus bekas kertas papir warna biru merek ROYO.

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A16 warna biru tua.

- Terhadap barang poin a s/d d Terdakwa mengetahuinya yaitu barang-barang yang ditemukan petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap YOHANDA Alias ANDA Bin AKHIAR pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Dusun Larik Tengah, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan 2 (dua) potongan kertas nasi bungkus warna coklat dengan berat bersih 1,15 (Satu koma lima belas) gram.
2. 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna biru merek GATSBY yang di dalamnya terdapat biji Tanaman Ganja dan potongan kertas koran dengan berat bersih 9,46 (sembilan koma empat puluh enam).
3. 1 (satu) bungkus bekas kertas papir warna biru merek ROYO.
4. 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A16 warna biru tua

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diatas telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh Nomor : 217/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Spn, tanggal 14 Juli 2023, sehingga Barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira Jam 00.00 WIB, bertempat di Dusun Bernik, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja adalah narkotika yang dipesan ade dari saksi Pranika Yosep Dinata, kemudian saksi Pranika Yosep Dinata membawa dari aceh sebanyak 13 (tiga belas) kilogram, selanjutnya diambil oleh ade yang kemudian disimpan di rumah saksi Yulhendra yang kemudian diambil oleh ade dan saksi yohanda;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti di rumah saksi yohanda berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan 2

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) potongan kertas nasi bungkus warna coklat, 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna biru merek GATSBY yang di dalamnya terdapat biji Tanaman Ganja dan potongan kertas Koran, 1 (satu) bungkus bekas kertas papir warna biru merek ROYO, 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A16 warna biru tua;

- Bahwa benar pada awal bulan juni tahun 2023, saksi yohanda ditelpon oleh saksi PRANIKA YOSEP DINATA dari Aceh "NDA TOLONG AMBIL BB SAMA YULHENDRA" terus saksi yohanda jawab "BARA BANYAK DA" 1 (satu) KILO" setelah itu lebih kurang 2 (dua) jam saksi yohanda langsung menjemput narkoba jenis Ganja di Rumah saksi YULHENDRA, kemudian saksi yohanda minta narkoba jenis Ganja tersebut dengan saksi YULHENDRA dan langsung saksi YULHENDRA mengambil dan memberikan narkoba jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilo gram kepada saksi yohanda;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Juni tahun 2023 sekira Pukul 19.00Wib saksi yohanda menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ kg yang tujuannya untuk membeli rokok ade yang sedang ditahan di Polres Merangin, yang kemudian diletakkan di atas atap WC rumah Terdakwa setelah seminggu datang saksi yohanda ke rumah Terdakwa dan mengatakan "MINTA GANJA UNTUK BAYAR HUTANG PAK YOSEP" lalu Terdakwa jawab "IYA" terus Terdakwa ambil Ganja tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari $\pm \frac{1}{2}$ kg yang terdakwa letakkan di atas atap WC rumah terdakwa dan terdakwa langsung memberikannya kepada saksi yohanda;

- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian saksi yohanda datang lagi kerumah Terdakwa dan mengatakan "MASIH ADA BARANG TU" Terdakwa jawab "MASIH" lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa berikan semuanya sebanyak 1 (satu) genggam ditambah 5 (lima) paket kecil, lalu sekira jam 16.00 wib, saksi yohanda menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada Terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis Ganja;

- Bahwa benar barang bukti berdasarkan surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.23.2874, tanggal 07 Juli 2023, positif terdeteksi Ganja

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jenis tanaman); dan berdasarkan Surat Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 112/10494.00/2023 tanggal 03 Juli 2023, diketahui 1 paket narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus 2 (dua) potongan kertas nasi bungkus warna coklat dengan berat bersih 1.15 gram, biji tanaman ganja dengan berat bersih 9,46 gram dan penyisihan untuk sampel pengujian BPOM Jambi dengan berat bersih 0,43 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa adalah **ERI JERITEN Alias YI Bin SUPERMAN** sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan. Dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, serta dapat mengerti dan mampu memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sampai selesai pemeriksaan perkara **Terdakwa ERI JERITEN Alias YI Bin SUPERMAN** bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan, Selain itu dalam pemeriksaan

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif yaitu apakah perbuatan terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Oleh karena itu tidak perlu seluruhnya terpenuhi akan tetapi cukup salah satu perbuatan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira Jam 00.00 WIB, bertempat di Dusun Bernik, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja adalah narkotika yang dipesan ade dari saksi Pranika Yosep Dinata, kemudian saksi Pranika Yosep Dinata membawa dari aceh sebanyak 13 (tiga belas) kilogram, selanjutnya diambil oleh ade yang kemudian disimpan di rumah saksi Yulhendra yang kemudian diambil oleh ade dan saksi yohanda;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti di rumah saksi yohanda berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan 2 (dua) potongan kertas nasi bungkus warna coklat, 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna biru merek GATSBY yang di dalamnya terdapat biji Tanaman Ganja dan potongan kertas Koran, 1 (satu) bungkus bekas kertas papir warna biru merek ROYO, 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A16 warna biru tua;
- Bahwa benar pada awal bulan juni tahun 2023, saksi yohanda ditelpon oleh saksi PRANIKA YOSEP DINATA dari Aceh "NDA TOLONG AMBIL BB

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA YULHENDRA” terus saksi yohanda jawab “BARA BANYAK DA” 1 (satu) KILO” setelah itu lebih kurang 2 (dua) jam saksi yohanda langsung menjemput narkoba jenis Ganja di Rumah saksi YULHENDRA, kemudian saksi yohanda minta narkoba jenis Ganja tersebut dengan saksi YULHENDRA dan langsung saksi YULHENDRA mengambil dan memberikan narkoba jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilo gram kepada saksi yohanda;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Juni tahun 2023 sekira Pukul 19.00Wib saksi yohanda menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak $\pm\frac{1}{2}$ kg yang tujuannya untuk membeli rokok ade yang sedang ditahan di Polres Merangin, yang kemudian diletakkan di atas atap WC rumah Terdakwa setelah seminggu datang saksi yohanda ke rumah Terdakwa dan mengatakan “MINTA GANJA UNTUK BAYAR HUTANG PAK YOSEP” lalu Terdakwa jawab “IYA” terus Terdakwa ambil Ganja tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari $\pm\frac{1}{2}$ kg yang terdakwa letakkan di atas atap WC rumah terdakwa dan terdakwa langsung memberikannya kepada saksi yohanda;

- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian saksi yohanda datang lagi kerumah Terdakwa dan mengatakan “MASIH ADA BARANG TU” Terdakwa jawab “MASIH” lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa berikan semuanya sebanyak 1 (satu) genggam ditambah 5 (lima) paket kecil, lalu sekira jam 16.00 wib, saksi yohanda menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada Terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Ganja;

- Bahwa benar barang bukti berdasarkan surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.23.2874, tanggal 07 Juli 2023, positif terdeteksi Ganja (jenis tanaman); dan berdasarkan Surat Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 112/10494.00/2023 tanggal 03 Juli 2023, diketahui 1 paket narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus 2 (dua) potongan kertas nasi bungkus warna coklat dengan berat bersih 1.15 gram, biji tanaman ganja dengan berat bersih 9,46 gram dan penyisihan untuk sampel pengujian BPOM Jambi dengan berat bersih 0,43 gram;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menerima narkoba golongan I jenis tanaman (ganja) dari saksi Yohanda sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) yang tujuannya untuk membeli rokok ade yang sedang ditahan di Polres Merangin, kemudian terdakwa juga kembali menyerahkan kembali narkoba golongan I jenis ganja kepada saksi yohanda sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari $\pm \frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) awal yang telah diterima terdakwa dari saksi yohanda, sehingga perbuatan terdakwa masuk kedalam unsur menerima dan menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman ganja;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan", namun dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sebagai yang menerima dan menyerahkan narkotikan golongan I jenis tanaman ganja dari saksi Yohanda (penuntutan terpisah), sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menerima dan menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman ganja**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya tidak sepakat dengan tuntutan penuntut umum sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun meminta dinyatakan terbukti melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian antara Saksi HABIL KHOIRI MUHARRAMSYAH Bin SYAHRIAL, S.Ag., Saksi YOSKA MARDIZAL Alias PAK PUTI Bin AKMARDI, Saksi YULHENDRA Alias KARAMBIA Bin SIMIN, Saksi YOHANDA Alias ANDA Bin AKHIAR, Saksi PRANIKA YOSEP DINATA ALIAS YOSEP BIN SUKARDI TULAK dan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.07.23.2874, tanggal 07 Juli 2023 dan Surat Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 112/10494.00/2023 tanggal 03 Juli 2023, kemudian juga ditambahkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari saksi yohanda (Penuntutan Terpisah) sebanyak $\pm\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) dan selanjutnya terhadap ganja tersebut terdakwa menyerahkannya lagi kepada saksi Yohanda sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari $\pm\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) awal yang telah diterima terdakwa dari saksi yohanda, sampai akhirnya saksi Yohanda ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menerima dan menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Penuntut Umum; maka dalam hal ini Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan penuntut umum, maka pembelaan penasehat hukum terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang diterima terdakwa dari saksi Yohanda sebanyak $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) adalah yang berasal dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) kilogram yang dibawa oleh saksi Pranika Yosep Dinata dari aceh atas pesanan ade, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah bagian dari sindikat peredaran narkotika jenis ganja di sungai penuh dan kerinci yang:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus 2 (dua) potongan kertas nasi bungkus warna coklat dengan berat bersih **1.15 gram**.
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna biru merek GATSBY yang di dalamnya terdapat biji Tanaman Ganja dan potongan kertas koran dengan berat bersih 9,46 (sembilan koma empat puluh enam).
- 1 (satu) bungkus bekas kertas papir warna biru merek ROYO.
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A16 warna biru tua.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor: 168/Pid.Sus/2023/PN Spn atas nama Terdakwa **YOHANDA Alias ANDA Bin AKHIAR**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor: 168/Pid.Sus/2023/PN Spn atas nama Terdakwa **YOHANDA Alias ANDA Bin AKHIAR**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkotika;
- Terdakwa bagian dari sindikat peredaran narkotika jenis ganja dari aceh di sungai penuh dan kerinci

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eri Jeriten Alias Yi Bin Superman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus 2 (dua) potongan kertas nasi bungkus warna coklat dengan berat bersih 1.15 gram.
 - 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna biru merek GATSBY yang di dalamnya terdapat biji Tanaman Ganja dan potongan kertas koran dengan berat bersih 9,46 (sembilan koma empat puluh enam).
 - 1 (satu) bungkus bekas kertas papir warna biru merek ROYO.
 - 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A16 warna biru tua.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor:168/Pid.Sus/2023/PN Spn atas nama YOHANDA Alias ANDA Bin AKHIAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, oleh

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq, S.H., Rafi Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taufiq, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Rafi Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H.